



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 2100, 2014

KEMENKEU. Perbendaharaan. Anggaran
Negara. Sistem. Pelaksanaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 278/PMK.05/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.05/2014

TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PERBENDAHARAAN

DAN ANGGARAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
 - b. bahwa berdasarkan kesiapan sarana dan infrastruktur pendukung Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, perlu mengatur kembali tahapan pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dengan mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 278/PMK.05/2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 MENTERI KEUANGAN NOMOR
 154/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN
 SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN
 NEGARA

TAHAPAN PELAKSANAAN SPAN

1. Tahap *Piloting* SPAN

Piloting SPAN adalah serangkaian kegiatan untuk menerapkan/mengoperasikan SPAN dengan menggunakan sumber daya, proses bisnis, infrastruktur dan teknologi SPAN pada unit-unit yang ditunjuk/terbatas untuk memastikan SPAN dapat diterapkan/dioperasikan secara menyeluruh.

Unit-unit yang ditunjuk untuk melaksanakan *Piloting* SPAN meliputi:

No	Unit yang Ditunjuk	Waktu Pelaksanaan
1.	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.	Paling lambat pada tanggal 30 September 2014.
2.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.	
3.	KPPN Jakarta II.	
4.	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.	
5.	Satker Pengelola Bagian Anggaran 999.	
6.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, D. I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.	
7.	KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada angka 6.	
8.	KPPN Jakarta I, Jakarta III, Jakarta IV, dan Jakarta V.	

2. Tahap *Roll Out* SPAN

Roll Out SPAN adalah serangkaian kegiatan untuk menerapkan/mengoperasikan SPAN dengan menggunakan sumber daya, proses bisnis, infrastruktur dan teknologi SPAN pada seluruh unit yang terkait dalam implementasi SPAN.

Dalam tahap *Roll Out* SPAN, unit-unit yang telah melaksanakan *piloting* SPAN tetap melanjutkan implementasi SPAN dan diperlakukan sebagai unit yang melaksanakan *Roll Out* SPAN. Selanjutnya, unit-unit lain yang ditunjuk untuk melaksanakan *Roll Out* SPAN adalah:

No	Unit yang Ditunjuk
1.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten.
2.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.
3.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.
5.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau.
6.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi.
7.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.
8.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bandar Lampung.
9.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.
10.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung.
11.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali.
12.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Barat.
13.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.
14.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah.
15.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan.
16.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur.
17.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
18.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
19.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.
20.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi

No	Unit yang Ditunjuk
	Utara.
21.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku.
22.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara.
23.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua.
24.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.
25.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.
26.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat.
27.	KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 26.
28.	KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta VII.
29.	KPPN Khusus Penerimaan

Waktu pelaksanaan *Roll Out* SPAN dimulai pada tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO